



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN
RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor : 04/PP.05.1-BA/32.04.28.2013/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan

Perundang-....

perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanjung Mekar

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANJUNG MEKAR



S. PARMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 169 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NANJUNG
 MEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NANJUNG MEKAR KECAMATAN
 RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ASIAH	P	01	Kp. Patrol RT 01 RW 01
2.	UDUNG SAMSUDIN	L	02	Kp. Tarikolot RT 03 RW 01
3.	WIDA SUPRIATIN	P	03	Kp. Tabrik RT 01 RW 01
4.	SUSANTI	P	04	Kp. Tabrik RT 02 RW 01
5.	TATI SUSILAWATI	P	05	Kp. Nagrak RT 03 RW 03
6.	KUWAT TRIHARYANTO	L	06	Kp. Babakan Tanjung RT 01 RW 11
7.	RINI HANDRIANI	P	07	Kp. Pasantren RT 03 RW 11
8.	EVA KARTIKA SARI	P	08	Perum. GPR RT 01 RW 14
9.	TETI ROSMAYATI	P	09	Perum. GPR RT 03 RW 14
10.	TEGUH RESDIANTO	L	10	Perum. GPR RT 05 RW 14
11.	RONI ARYA NUGRAHA	L	11	Perum. GPR RT 06 RW 14
12.	HENDRA JAELANI	L	12	Kp. Sirah Gajah RT 01 RW 09
13.	TATI ROHAYATI	P	13	Kp. Sirah Gajah RT 02 RW 05
14.	APONG	P	14	Kp. Pangsor RT 01 RW 04
15.	IRFAN WAHYU NUGRAHA	L	15	Kp. Pangsor RT 02 RW 04
16.	DEWI PAJARWATI	P	16	Kp. Pangsor RT 04 RW 04

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
17.	CLARA WAHYU RINI	P	17	Perum. BNI RT 01 RW 13
18.	HARDI SANTOSA	L	18	Perum. BNI RT 03 RW 13
19.	MUHAMMAD ZEN	L	19	Kp. Bojong Koneng RT 02 RW 08
20.	FERI MENTASUSELA	L	20	Kp. Bojong Koneng RT 03 RW 08
21.	IMAS DEWI MULYANI	P	21	Kp. Bojong Koneng RT 04 RW 08
22.	IMAS ANISAH	P	22	Kp. Rancadarah RT 03 RW 12
23.	LINA HERLINA	P	23	Kp. Rancadarah RT 02 RW 12
24.	ADE YUYU	P	24	Kp. Rancadarah RT 01 RW 07
25.	ELIN DARLINA	P	25	Kp. Rancadarah RT 03 RW 07
26.	HENY HERNAWATI	P	26	Kp. Rancadarah RT 04 RW 07
27.	NITA HANDAYANI	P	27	Kp. Babakan RT 04 RW 10
28.	HANI HADIANTI	P	28	Kp. Babakan RT 03 RW 10
29.	ENANG MUSLIM	L	29	Kp. Babakan RT 03 RW 06
30.	NURUL RAHMAWATI	P	30	Kp. Babakan RT 04 RW 06
31.	SOFYAN AHMAD RIFAI	L	31	Kp. Karapiak RT 03 RW 02
32.	EUIS AGUSTINI	P	32	Kp. Karapiak RT 02 RW 02
33.	IMAS TUTI ROSTINI	P	33	Kp. Karapiak RT 04 RW 02
34.	SARIPUDIN	L	34	Kp. Karapiak RT 01 RW 02

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANJUNG MEKAR



SUPARMAN